



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 15112300411580002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |                                                          |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : AHMAD YANI                                                                                                                                         |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 1511230041158                                                                                                                                      |
| 3. Alamat Kantor                                         | : DUSUN TUMPANG SARI, Desa/Kelurahan Senaru, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat                                             |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 02209 - Usaha Kehutanan Lainnya                                                                                                                    |
| 5. Lokasi Usaha                                          | : Jalur pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani, Desa/Kelurahan Senaru, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos: 83354 |
| 6. Skala Usaha                                           | : Usaha Mikro                                                                                                                                        |
| 7. Status                                                | : Telah terverifikasi                                                                                                                                |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Juli 2025

**a.n. Menteri Kehutanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 28 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 15112300411580002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI              | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bukti Pemenuhan     | Lembaga Verifikasi    | Masa Berlaku |
|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 02209     | Usaha Kehutanan Lainnya | Menengah Tinggi    | <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Persyaratan Administrasi (Pemohon perorangan) Untuk penyediaan jasa Pramuwisata/interpreter wisata alam pemohon menyertakan Surat keterangan keahlian /pernah mengikuti pelatihan pramuwisata.</li><li>- Persyaratan Teknis (Pemohon perorangan) Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya.</li><li>- Persyaratan Teknis (Pemohon perorangan) Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan; Memiliki SDM yang professional di bidang pramuwisata (bagi penyediaan jasa pramuwisata/interpreter wisata alam); Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya;</li><li>- Persyaratan Administrasi (Pemohon nonperorangan) Pakta Integritas</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung;</li><li>- Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;</li><li>- Memelihara aset negara bagi pemegang perizinan berusaha yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;</li><li>- Membuat laporan kegiatan usaha secara per semester kepada Kepala UPT atau KepalaUPTD sesuai dengan kewenangannya; dan</li><li>- Membayar PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>- Pelaku usaha dan seluruh karyawan wajib memiliki pass Kawasan konservasi yang berlaku selama 1 (satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ul> | Telah terverifikasi | Kementerian Kehutanan | 5 Tahun      |

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**SERTIFIKAT STANDAR: 15112300411580002**

**LAMPIRAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM PADA KAWASAN KONSERVASI**

1. Nama : Ahmad Yani.
2. Status Perizinan Berusaha : Baru.
3. Jenis kegiatan jasa : Penyediaan Jasa Perjalanan Wisata Alam.
4. Lokasi Kegiatan : Taman Nasional Gunung Rinjani.
5. Rekomendasi Kepala Balai : Surat Rekomendasi Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Nomor S.104/T.39/TU/KSA.5.1/B/05/2025 tanggal 5 Mei 2025.
6. Hak Pemegang Sertifikat Standar :
  - a. mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. menjadi anggota asosiasi pengusaha pariwisata alam.
  - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.
  - d. memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Larangan Pemegang : a. memindahtangankan Perizinan Berusaha Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Wisata Alam kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- b. menyelenggarakan kegiatan pariwisata alam yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi, nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan/atau ketertiban umum.
8. Pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam wajib melaksanakan kewajiban dan menaati larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sertifikat Standar ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal pemegang Sertifikat Standar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, maka Sertifikat Standar dapat dicabut dan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Juli 2025

**a.n Menteri Kehutanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 28 Juli 2025